

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia tidak dapat memenuhi setiap kebutuhannya dengan mengandalkan dirinya sendiri, manusia memerlukan bantuan ataupun keterlibatan dari orang lain. Setiap individu akan memiliki kepentingan kepada individu lain dalam bermasyarakat. Salah satu cara yang kita lakukan dalam memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan membeli barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat yang merupakan produk dari pelaku usaha.<sup>1</sup> Dengan banyaknya kebutuhan hidup setiap individu, pada saat individu tersebut dalam posisi sendiri maupun berkelompok pasti akan menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa yang mana menurut keadaan masing-masing individu akan memenuhi kebutuhan hidup mereka.<sup>2</sup>

Dalam pemenuhan kebutuhan hidup adanya hubungan yang terjalin antara pelaku usaha dan konsumen. Hubungan pelaku usaha dan konsumen adalah hubungan yang saling ketergantungan. Pelaku usaha membutuhkan konsumen sebagai pembeli barang dan/atau jasa yang ia produksi, sehingga keberadaan konsumen sangat menentukan terhadap kelangsungan bisnis dari pelaku usaha. Di satu sisi konsumen juga membutuhkan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,

---

<sup>1</sup> Susilowati S Dajaan, Agus Suwandono, Deviana Yuanitasari, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Kelima, Banten, Universitas Terbuka, , hlm. 1.3.

<sup>2</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Cetakan Kedelapan, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 5.

sehingga konsumen memiliki ketergantungan kepada pelaku usaha.<sup>3</sup> Karena sifatnya yang massal tersebut, maka peran negara sangat dibutuhkan dalam rangka melindungi kepentingan konsumen pada umumnya. Lemahnya posisi konsumen dibandingkan pelaku usaha juga diperlukan undang-undang perlindungan konsumen.<sup>4</sup>

Hukum perlindungan konsumen selalu berhubungan dan berinteraksi dengan berbagai bidang dan cabang hukum lain, karena pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat “konsumen”. Kehadiran Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Diakui bahwa undang-undang yang tersebut bukanlah yang pertama dan yang terakhir, karena sebelumnya telah ada beberapa rumusan hukum yang melindungi konsumen yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Salah satu kebutuhan konsumen yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu energi untuk bahan bakar alat dapur (terutama kompor gas). Dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, Gas Elpiji merupakan salah satu alternatif energi bahan bakar alat dapur (terutama kompor gas). Selain sebagian besar bahan bakar alat dapur, elpiji juga cukup banyak digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor walaupun mesin kendaraannya harus dimodifikasi terlebih dahulu.

---

<sup>3</sup> Susilowati S Dajaan, Agus Suwandono, Deviana Yuanitasari, *Op.Cit.*, hlm. 113.

<sup>4</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.Cit.*, hlm. 10.

<sup>5</sup> Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung, Nusa Media, hlm.5

Elpiji merupakan sebutan salah satu produk Pertamina untuk LPG (Liquefied Petroleum Gas). LPG merupakan gas hidrokarbon produksi dari kilang minyak dan kilang gas, yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya. yang pada dasarnya terdiri atas gas propane ( $C_3H_8$ ), Butane ( $C_4H_{10}$ ) atau campuran keduanya.

Sektor migas merupakan sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana yang tertulis dalam UUD 1945, khususnya pasal 33, dimana salah satu komoditas di sektor ini yang menarik untuk dicermati adalah Liquefied Petroleum Gas (LPG). Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) menegaskan bahwa “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula dengan bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat”. Mengingat minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang strategis tidak terbarukan atau butuh waktu yang lama dalam pembaruannya yang dikuasai oleh negara dan merupakan salah satu komoditas vital yang memegang banyak peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Gas LPG 3 kg merupakan salah satu solusi yang diberikan pemerintah melalui Pertamina dalam rangka melaksanakan program konversi minyak tanah menjadi Gas LPG. Gas LPG 3 kg dimaksudkan kepada keluarga pra sejahtera (pra KS) dan keluarga sejahtera 1 (KS-1) menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana). Elpiji didesain dalam kemasan tabung yang sudah sesuai dengan standar, serta diuji secara berkala. Tekanan Elpiji di dalam tabung jauh di bawah tekanan pecahnya tabung. Jika tekanan gas dalam tabung berlebih, tekanan ini akan diseimbangkan menggunakan safety valve.<sup>6</sup>

Seperti yang kita ketahui pula bahwa gas LPG 3 kg, merupakan barang yang paling dicari oleh masyarakat khususnya ibu rumah tangga. Gas LPG 3 kg telah menjadi kebutuhan pokok yang sulit tergantikan dengan yang lain salah satunya karena harga yang telah disubsidi oleh Pemerintah sehingga harga yang sampai kepada konsumen lebih murah dibandingkan dengan gas LPG 12 kg. Tidak seperti barang kebutuhan pokok lainnya yang berasal dari banyak produsen khusus untuk gas LPG 3 kg distribusinya diatur oleh Pertamina.

Di masa pandemi covid-19 seperti saat ini, yang mana salah satu efeknya adalah melemahnya dan lesunya perputaran roda ekonomi di Indonesia yang pasti akan berimbas pada beberapa pelaku usaha dan konsumen itu sendiri. Banyak pelaku usaha yang mengambil keputusan

---

<sup>6</sup> Anonim, 2012, *Elpiji 3 Kg*, <http://www.pertamina.com/our-business/hilir/pemasaran-dan-niaga/produk-dan-layanan/produk-konsumen/gas-untuk-memasak/elpiji-3-kg/>, diakses pada tanggal 14 Desember 2021, pukul 15.02.WIB.

sepihak dan tak mengindahkan kesepakatan perjanjian kerja. Salah satunya adalah pelaku usaha sub penyalur atau pangkalan LPG 3 kilogram. Sub penyalur yang bertindak atas dasar perjanjian dari penyalur untuk memudahkan pendistribusian lpg tertentu harusnya taat pada perjanjian yang dibuatnya dengan penyalur lpg tertentu dan aturan perundang-undangan yang berlaku perihal gas lpg tertentu tersebut. Seperti halnya dalam Pasal 15 ayat 1 Permen ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Potroleum Gas yang mengatur mengenai harga jual LPG.

Sub penyalur atau Pangkalan LPG 3 kg yang mana jika dikaitkan dengan UU Perlindungan Konsumen merupakan Konsumen Antara dan jika dikaitkan dengan sistem ekonomi merupakan distributor yang seharusnya berinteraksi dan menjual langsung objek atau barang yang dalam hal ini adalah LPG 3 kg kepada konsumen akhir (End User), yang mana sesuai pasal 1 ayat 2 UU Perlindungan Konsumen, Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Tetapi karena adanya pandemi covid-19 yang mana mengakibatkan melemahnya dan lesunya perputaran roda ekonomi di Indonesia dan hal terbukti dengan menurunnya penjualan LPG 3 kg di beberapa pangkalan LPG 3 kg.

Di masa pandemi covid-19 ini yang mana dalam penanganannya muncul kebijakan-kebijakan pemerintah seperti PSBB dan PPKM, yang

mana secara tidak langsung berdampak terhadap penjualan LPG 3 kg di beberapa pangkalan, yang mana biasanya para pelaku usaha pangkalan LPG 3 kg memiliki pelanggan warung kopi, kedai dan angkringan tetapi pada saat PSBB dan PPKM menjadi berkurang cukup signifikan.

Para pelaku usaha pangkalan harus memutar otak dan mencari trik dan cara lain agar LPG 3 kg tersebut tetap bisa terjual seperti biasanya karena di sisi lain terdapat perjanjian kerja antara pangkalan dan agen yang salah satu isi klausulanya yaitu volume kontrak minimal 50 tabung/hari, yang artinya harus bisa menyediakan dan bertransaksi minimal 50 tabung LPG 3 kg per hari. Karena hal tersebut mengakibatkan Banyaknya oknum pangkalan yang menjual kepada pengecer yang berarti tidak mengikuti prosedur yang telah ada. Penjualan yang dilakukan pangkalan kepada pengecer dengan margin atau selisih harga yang tipis dari HET yang seharusnya diberikan kepada konsumen menyebabkan pengecer menaikkan harga kepada konsumen dan membuat suatu kelangkaan pada pihak pangkalan.

Dengan adanya penyelewengan seperti ini pihak konsumen akhirnya yaitu rumah tangga dan usaha mikro yang dirugikan. Agen dan Pangkalan resmi dalam mendistribusikan belum secara merata menyebabkan timbul peluang untuk menjadi penyalur tidak resmi. Sehingga membuat harga yang relatif tinggi pada konsumen akhir yaitu konsumen dan pengusaha mikro. Selain itu juga dapat membuat suatu kelangkaan pada pihak pangkalan.

Apalagi banyak konsumen yang tidak berani melakukan upaya hukum untuk menghentikan praktik-praktik seperti ini, karena pengetahuan

konsumen yang tidak jarang sama sekali tidak mengerti tentang upaya hukum apa yang harus mereka lakukan dalam hal ini. Ditambah lagi kondisi di lapangan menunjukkan distribusi yang dilakukan secara resmi oleh pihak Pertamina dengan ditunjuknya Agen dan kemudian Pangkalan resmi dalam mendistribusikan gas lpg tiga kilogram belum dapat secara merata mendistribusikan gas lpg tiga kilogram ini. Kondisi ini menyebabkan timbulnya peluang menjadi penyalur-penyalur tidak resmi dalam mendistribusikan gas lpg tiga kilogram ini.

Praktik kasus seperti di atas, pernah terjadi di Keude Karieng Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara. Dan ada upaya hukum litigasi yang dilakukan di Pengadilan Negeri Lhokseumawe dengan Nomor Registrasi Perkara: Pdm-33/Lsm/Euh.2/03/2018. Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Polres Lhokseumawe pada Hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sekira pukul 22.00 wib bertempat di Desa Keude Karieng Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara. Bahwa benar terdakwa ditangkap karena telah menjual gas 3 Kg sebanyak 54 (lima puluh empat) tabung kepada orang yang tidak berhak yakni saksi M. Syarif. Bahwa benar 54 (lima puluh empat) tabung gas 3 Kg tersebut terdakwa beli dari agen penyalur PT. Asai Mula Perdatasa yang beralamat di Jl. Medan-Banda Aceh Ds. Beurandang Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara. Bahwa setiap orang yang membeli gas elpiji dipangkalan terdakwa harus memiliki kartu kendali. Bahwa benar M. Syarif bukan merupakan salah satu yang berhak membeli

gas elpiji 3 kg dari pangkalan milik terdakwa. Perbuatan terdakwa diduga melanggar Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dari permasalahan di atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebenarnya telah mengatur masalah ini. Seperti yang disebutkan pada Pasal 4 huruf b dan g serta Pasal 7 huruf a yang berbunyi: Pasal 4 Hak konsumen adalah:

- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Pasal 7 Kewajiban Pelaku Usaha adalah: a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

Sehubungan dengan substansi yang ada pada pasal ini maka ditarik suatu kesimpulan bahwa konsumen berhak untuk memilih barang dan/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, selanjutnya pelaku usaha dalam hal ini pangkalan, agen, dan pengecer dilarang untuk tidak beritikad baik dalam melakukan usahanya.

Adanya ketidaksesuaian antara yang seharusnya (*das sollen*) dengan yang senyatanya (*das sein*) sebagai mana penulis uraikan diatas terkait transaksi jual beli LPG 3 kg dan serta pemenuhan hak yang seharusnya dapat diperoleh masyarakat, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan



lebih jauh serta penulisan tentang "**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DALAM TRANSAKSI JUAL BELI GAS LPG 3 KILOGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 3 kilogram dengan harga sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi)?
2. Apa upaya hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat transaksi jual beli LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 3 kilogram dengan harga yang tidak sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan diatas maka secara keseluruhan tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam mendapatkan LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 3 kilogram dengan harga sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi)
2. Untuk mengetahui upaya hukum apa sajakah yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang dirugikan akibat transaksi jual beli LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 3 kilogram dengan harga yang tidak sesuai HET (Harga Eceran Tertinggi)

## 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memahami dan menerapkan teori yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan manfaat kedepannya dan juga memberikan suatu sumbangsih pemikiran di bidang ilmu yang sudah dipelajari, khususnya di bidang ilmu perdata yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perolehan Gas LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 3 Kilogram.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti diharapkan dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Mencari kesesuaian antara teori yang telah dimiliki selama kuliah dengan kenyataan dilapangan.
- c. Memberi pengetahuan terhadap masyarakat umum, khususnya kepada para konsumen pengguna LPG (*Liquified Petroleum Gas*) 3 kilogram.

## **1.5 Kajian Pustaka**

### **1.5.1 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum**

#### **1.5.1.1 Definisi Tentang Perlindungan Hukum**

Pada dasarnya perlindungan hukum adalah hak semua orang. Sebagaimana dinyatakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang

berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.

Kata perlindungan dalam kamus bahasa Inggris ialah *protection*, yang berarti:

- a. *protecting or being protected*;
- b. *system protecting*;
- c. *person or thing that protect*.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung; hal (perbuatan atau sebagainya) memperlindungi.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 (empat) berbunyi sebagai berikut: Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tujuan dan cita-cita bangsa yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 (empat).

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat

preventif dan resprensif.<sup>7</sup> Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkandiskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>8</sup>

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melaikan juga predektif dan antipatif.<sup>9</sup>

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>10</sup>

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan

---

<sup>7</sup> Pjillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 2.

<sup>8</sup> Maria Alfons, 2010, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*. Universitas Brawijaya, Malang, hlm 18.

<sup>9</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya. Bandung, hlm 118.

<sup>10</sup> Setiono, *Disertasi : "Rule of Law"*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>11</sup>

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa penjabaran diatas, dapat dikatakan bahwa perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Yang memiliki tujuan mulia berupa ketertiban dan kedamaian.

#### **1.5.1.2 Bentuk Perlindungan Hukum**

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh

---

<sup>11</sup> Muchsin, *Disertasi : "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia"*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14

<sup>12</sup> Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction).<sup>13</sup> Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata atau jelas yaitu adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Dengan demikian sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum.

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau *natuurlijkepersoon* adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance; *Journal of Financial Economics*", No. 58, Oktober, 1999, hlm. 9.

<sup>14</sup> H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, INDHILL, Jakarta, 2003, hlm. 143

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodo, pada hakikatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan berbagai keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang perdata khususnya dalam hal transaksi jual beli suatu objek tertentu agar tercapai suatu keadilan untuk kedua belah pihak.

Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.<sup>15</sup>

### **1.5.1.3 Unsur-Unsur Perlindungan Hukum**

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya

Unsur perlindungan hukum yang pertama adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan

---

<sup>15</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, cet. 1, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 261.

<sup>16</sup> (<https://www.merdeka.com/pendidikan/inipendapat-andi-hamzah-dan-simanjuntak-soal-perlindungan-hukum.html> diakses 28 Desember 2021, pukul 11.00 WIB)



perlindungan hukum kepada warga negaranya, dengan menerapkan sistem peradilan yang jujur dan adil.

2) Jaminan kepastian hukum.

Unsur perlindungan hukum berikutnya adalah adanya jaminan bagi pihak yang terlibat dalam perkara hukum. Jaminan yang dimaksud berkaitan dengan kasus hukum yang sedang dijalani oleh tiap warga negara sehingga tiap orang yang terlibat dalam perkara hukum merasa terlindungi. Setelah adanya jaminan, kemudian akan timbul suatu kepastian hukum kepastian hukum. Artinya suatu kasus hukum tidak dibuat berlarut-larut dan tidak jelas status dari pihak yang terlibat. Kepastian hukum ini penting sehingga tiap orang tidak terjebak dalam status hukum yang tidak pasti.

3) Berkaitan dengan hak-hak warganegara

Unsur-unsur perlindungan hukum yang terakhir adalah berkaitan dengan hak-hak warga negara. Artinya selama proses hukum, warga negara berhak mendapat hak-haknya mulai dari proses penyelidikan, peradilan hingga putusan hakim. Hal ini meliputi hak mendapat pengacara, hak diperlakukan sama di mata hukum, hak mendapat proses pengadilan yang jujur dan adil, hak mengajukan banding, dan sebagainya.

4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Pemberian sanksi bagi para pelanggar hukum juga termasuk salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum. Dengan begitu, tiap orang tidak bisa seenaknya membuat pelanggaran hukum, baik hukum pidana atau perdata. Orang jadi akan berpikir untuk membuat tindakan pelanggaran hukum sehingga dapat memberi perlindungan bagi masyarakat luas.

Sebagai makhluk sosial maka sadar atau tidak sadar manusia selalu melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*).<sup>17</sup> Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan.<sup>18</sup>

Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan

---

<sup>17</sup> R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 49.

<sup>18</sup> Soedjono Dirjosisworo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.

perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>19</sup>

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>20</sup>

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.<sup>21</sup>

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama, karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak seseorang secara komprehensif. Disamping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di

---

<sup>19</sup> Anonim, 2015, *Perlindungan Hukum*, <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, diakses tanggal 22 Desember 2021, pukul 20.09.WIB.

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53.

<sup>21</sup> Ibid.

dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi, atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.<sup>22</sup>

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Dalam memberikan perlindungan hukum dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:

- a. Membuat peraturan, bertujuan untuk:
  - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
  - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b. Menegakkan peraturan, melalui:
  - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (preventive) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perizinan dan pengawasan;
  - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (repressive) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;

---

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 60.

- 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian<sup>23</sup>

## **1.5.2 Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Konsumen**

### **1.5.2.1 Definisi Perlindungan Hukum Konsumen**

Hukum perlindungan konsumen memberikan penjelasan yang lebih terhadap konsumen mengenai hal-hal yang mesti di perhatikan oleh konsumen dalam melakukan hubungan hukum dengan pelaku usaha. Hubungan hukum yang tercipta antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan hukum yang memberikan keuntungan kedua belah pihak.

Secara umum konsumen haruslah dapat mengetahui tentang seorang konsumen, pelaku usaha, dan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha tersebut. Hukum perlindungan konsumen juga merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaedah-kaedah yang bersifat mengatur, dan melindungi kepentingan konsumen dari pelaku usaha yang bertindak sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab yang menempatkan posisi konsumen sebagai objek dari bisnis yang dilakukannya. Artinya usaha untuk melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen

---

<sup>23</sup> Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 32.

diatur oleh hukum perlindungan konsumen yang terdapat dalam undang-undang perlindungan konsumen<sup>24</sup>

Dalam beberapa literatur, kita dapat menemukan beberapa pengertian terkait konsumen dalam hukum bisnis yaitu hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen. Menurut A.Z Nasution hukum konsumen ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara pihak satu dengan pihak lain yang berkaitan dengan barang ataupun jasa konsumen di dalam pergaulan hidup. Sedangkan hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang mengatur asas-asas atau kaidah kaidah bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan-kepentingan konsumen.<sup>25</sup>

Secara umum, pengertian Perlindungan konsumen sendiri terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1, perlindungan konsumen adalah sebagai bentuk segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan

---

<sup>24</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 9.

<sup>25</sup> Ade Maman Suherman, 2005, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 104.

tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan konsumen.<sup>26</sup>

Salah satu upaya guna mewujudkan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana yang dikehendaki oleh UUPK adalah melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban masing-masing. Sedangkan pengawasan perlindungan konsumen dilakukan secara bersama oleh Pemerintah, masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).

Pengawasan yang melibatkan banyak pihak ini terkait dengan banyak ragam dan jenis barang dan jasa yang beredar di pasar serta luasnya wilayah Indonesia. Pembinaan terhadap pelaku usaha dan pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasar tidak semata-mata ditujukan untuk melindungi kepentingan konsumen tetapi sekaligus bermanfaat bagi pelaku usaha dalam upaya meningkatkan daya saing barang dan jasa di pasar global. Semua dilakukan sebagai upaya mendukung tumbuhnya hubungan usaha yang

---

<sup>26</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.* hlm. 1.

sehat antara pelaku usaha dengan konsumen, yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Pada hakikatnya, perlindungan konsumen menyiratkan keberpihakan kepada kepentingan-kepentingan (hukum) konsumen. Adapun kepentingan konsumen menurut Resolusi perserikatan bangsa-Bangsa Nomor 39/284 tentang *Guidelines for Consumer Protection*, sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen;
- c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. Pendidikan konsumen;
- e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan pada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

---

<sup>27</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 115.



### **1.5.2.2 Tujuan Dan Asas-Asas Perlindungan Hukum Konsumen**

Tujuan dari perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan kenyamanan. Keamanan,dan keselamatan konsumen.

Tujuan perlindungan konsumen tersebut seolah-olah disusun secara bertahap, mulai dari kesadaran hingga

pemberdayaaan. Padahal, pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui pertahapan berdasarkan susunan tersebut. Tetapi dengan melihat pada urgensinya. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara simultan atau serempak<sup>28</sup>

Asas perlindungan konsumen pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Sehingga kedudukan para pihak seimbang dan tidak ada pihak yang lebih tinggi kedudukannya, dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha;
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini dapat dilihat penerapannya di Pasal 4 sampai dengan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

---

<sup>28</sup> Wahyu Sasongko, Op.Cit., hlm. 41.

Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual. Dari penerapan asas ini, diharapkan kepentingan dari para pihak tersebut dapat diwujudkan secara seimbang, artinya tidak ada pihak yang lebih dilindungi;
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam jual beli, penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan mendapatkan keadilan dalam penerapan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Secara substansi, Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen serta penjelasannya, menunjukkan bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia seutuhnya yang berlandaskan pada

falsafah negara Republik Indonesia<sup>29</sup> Hal ini juga sesuai dengan penjelasan umum dalam UU Perlindungan Konsumen, bahwa UU Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu kepada filosofi pembangunan nasional.

### 1.5.2.3 Pengertian Konsumen

Konsumen secara umum adalah pihak yang mengkonsumsi suatu produk. Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, *consumer* (Inggris); dan *consument* (Belanda). Menurut kamus hukum *Dictionary of Law Complete Edition* konsumen merupakan pihak yang memakai atau menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.<sup>30</sup> Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia, member kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen<sup>31</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

---

<sup>29</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit. hlm. 26.

<sup>30</sup> M. Marwan dan Jimmy. P, 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 378.

<sup>31</sup> Jhon. M. Echols & Hasan Sadily, 1986, *kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm.

Menurut Mariam Darus Badrul Zaman mengartikan konsumen dengan cara mengambil alih pengertian yang digunakan oleh kepustakaan Belanda, yaitu: “Semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil”.<sup>32</sup>

Menurut Az. Nasution substansi konsumen memiliki beberapa batasan yaitu: <sup>33</sup>

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.
- b. Konsumen antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk memperdagangkan (tujuan komersial).
- c. Konsumen akhir, yaitu setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga, dan rumah tangga serta tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

Bagi konsumen antara, barang dan atau jasa itu adalah barang atau jasa capital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk lain yang bukan diproduksinya (produsen). Sedangkan distributor atau pedagang berupa

---

<sup>32</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, hlm 16.

<sup>33</sup> Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, ctk II, Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm 13.

barang setengah jadi atau barang jadi yang menjadi mata dagangannya. Konsumen antara ini mendapatkan barang atau jasa di pasar industri atau pasar produsen. Sedang bagi konsumen akhir, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa konsumen, yaitu barang atau jasa yang biasanya digunakan untuk memenuhi keperluan pribadi, keluarga atau rumah tangganya (produk konsumen). Barang atau jasa konsumen ini umumnya digunakan di dalam rumah tangga masyarakat.

#### **1.5.2.4 Hak Dan Kewajiban Konsumen**

Hubungan hukum menimbulkan kemungkinan diakuinya hak-hak akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian juga dengan hubungan antara konsumen dan pelaku usaha. Hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK bersifat terbuka, artinya selain ada hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK, dimungkinkan diakuinya hak-hak konsumen lainnya yang tidak diatur dalam UUPK tetapi diatur dalam peraturan perundang-undangan lain di sektor tertentu<sup>34</sup>

Adapun materi yang mendapatkan perlindungan bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak, atau dengan kata lain perlindungan konsumen yaitu perlindungan terhadap hak-haknya<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 23.

<sup>35</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, ctk II, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm 19.

Menurut Jhon F.Kennedy konsumen mendapatkan haknya yang dapat dilindungi oleh hukum, yaitu:<sup>36</sup>

- a. Hak memperoleh keamanan (the right to safety);
- b. Hak memilih (the right to choose);
- c. Hak mendapat informasi (the right to informed); dan
- d. Hak untuk didengar (the right to be heard).

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21, dan Pasal 26, yang oleh Organisasi Konsumen Sedunia (Organization of Consumer Union -IOCU) ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:<sup>37</sup>

1. hak untuk memperoleh kebutuhan hidup;
2. hak untuk memperoleh ganti rugi;
3. hak untuk memperoleh pendidikan konsumen;
4. hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat

Perlindungan hukum bagi konsumen adalah dengan melindungi hak-hak konsumen. Secara garis besar hak-hak

---

<sup>36</sup> Janus Sidabalok, Op.Cit, hlm. 31.

<sup>37</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 39.

konsumen dapat dibagi dalam tiga hal yang menjadi prinsip dasar, yaitu:<sup>38</sup>

- a. hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
- b. hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga wajar; dan
- c. hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapinya.

Oleh karena itu, ketiga hak prinsip dasar tersebut merupakan himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial bagi konsumen, sehingga dapat dijadikan/ merupakan prinsip perlindungan konsumen di Indonesia.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, terdapat beberapa hak konsumen, yaitu :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

---

<sup>38</sup> Ahmadi Muri, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2000, hlm 140.



2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu juga terdapat beberapa kewajiban konsumen, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, yaitu :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Menyangkut kewajiban konsumen beriktikad baik hanya tertuju pada transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).<sup>39</sup>

Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal baru, sebab sebelum diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus

---

<sup>39</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit. hlm. 49.

seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan/atau kejaksaan<sup>40</sup>

#### **1.5.2.5 Pengertian Pelaku Usaha**

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang diikuti serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.<sup>41</sup>

Pengertian pelaku usaha terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan konsumen yaitu pelaku usaha yang memiliki definisi setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Dari pengertian diatas, pelaku usaha bisa orang perseorangan atau badan usaha yang menyelenggarakan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Cet.II; Bayumedia Publishing, Malang, hlm.140.

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain<sup>42</sup>

#### **1.5.2.6 Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha**

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, diatur mengenai hak pelaku usaha yaitu :

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengankesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barangdan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakankonsumen yang beritikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan olehbarang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturanperundang-undangan lainnya.

---

<sup>42</sup> Rachmadi Usman, 2000, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, hlm. 207.

Selain itu juga terdapat kewajiban pelaku usaha yang terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, yaitu :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sebagaimana mestinya, seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan perihal memproduksi dan mengedarkan pangan yang baik bagi kesehatan. Kewajiban produsen/pelaku usaha, antara lain adalah kewajiban berhati-hati (*duty of care*) dalam melakukan produksi dan mengedarkan makanan<sup>43</sup>

#### **1.5.2.7 Pengertian Sengketa Perlindungan Konsumen**

Ketidaktaatan pada isi transaksi konsumen, kewajiban serta larangan bagaimana diatur dalam UUPK dapat melahirkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sengketa itu dapat berupa salah satu pihak tidak mendapatkan atau menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya karena pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya. Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen berawal dari transaksi konsumen disebut sengketa konsumen.<sup>44</sup> Sengketa konsumen dapat bersumber dari dua hal, yaitu<sup>45</sup>

- a. Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diatur di dalam undang-undang. Artinya, pelaku usaha mengabaikan ketentuan undang-undang tentang kewajibannya sebagai pelaku usaha dan larangan-larangan yang dikenakan padanya dalam menjalankan

---

<sup>43</sup> Janus Sidabalok, Op.Cit, hlm. 131.

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 143.

<sup>45</sup> *Ibid*.

usahanya. Sengketa seperti ini dapat disebut sengketa yang bersumber dari hukum;

- b. Pelaku usaha atau konsumen tidak menaati isi perjanjian, yang berarti baik pelaku usaha maupun konsumen tidak menaati kewajibannya sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang dibuat diantara mereka. Sengketa seperti ini dapat disebut sengketa yang bersumber dari kontrak.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat dua macam ruang untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan atau litigasi dan penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi.

- a. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan (Litigasi)

Sesuai klausula yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi bahwa, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Menurut Pasal 48 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Ini berarti hukum acara yang

dipakai dalam tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan *Herziene Inlands Regeling* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, atau *Rechtsreglemen Buitengewesten* (RBg) yang berlaku bagi daerah luar Jawa dan Madura. Keduanya tidak mempunyai perbedaan yang dasar (prinsipil).<sup>46</sup>

Selain itu, dalam hukum perlindungan konsumen dikenal juga 3 proses beracara. Pertama adalah *small claim*, merupakan jenis gugatan yang dapat diajukan oleh konsumen sekalipun dilihat secara ekonomis nilai gugatannya sangat kecil. Kedua, *class action*, yaitu gugatan perwakilan kelompok yang merupakan pranata hukum yang berasal dari sistem *common law*, namun saat ini sudah diterima hampir disemua negara bertradisi *civil law*. Terakhir adalah *legal standing*, ini merupakan gugatan kelompok, namun berbeda dengan *class action*. *Legal standing* dikenal dengan hak gugatan LSM.<sup>47</sup>

b. Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan (Non Litigasi)

Pasal 49 ayat (1) UUPK mengamanatkan bahwa BPSK dibentuk di Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. Penyelesaian

---

<sup>46</sup> *ibid*, hlm. 149.

<sup>47</sup> Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 64.



sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara arbitrase.

Pada penyelesaian seperti ini, kerugian yang dapat dituntut sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UUPK mengenai ganti kerugian yang terdiri dari kerugian karena kerusakan, pencemaran dan kerugian lain akibat dari mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Bentuk penggantian kerugiannya berupa pengembalian uang seharga pembelian barang dan/atau jasa, penggantian barang dan/atau jasa sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai.

Permintaan atau penuntutan penggantian kerugian ini mutlak dilakukan oleh orang yang merasa berhak untuk mendapatkannya. Tidak akan ada penggantian kerugian selain karena dimohonkan terlebih dahulu ke pengadilan dengan syarat-syarat tertentu. UUPK memberikan alternatif lain disamping menyelesaikan sengketa melalui lembaga pengadilan, yakni penyelesaian sengketa melalui pembicaraan antara para pihak dan melalui lembaga yang khusus dibentuk oleh undang-undang. Lembaga yang dimaksud adalah Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut dengan BPSK).<sup>48</sup>

### 1.5.3 Tinjauan Tentang Gas LPG 3 Kg

#### 1.5.3.1 Pengertian LPG (Liquefied Petroleum Gas)

Di dalam perut bumi terdapat suatu senyawa yang dapat menjadi bahan bakar untuk memasak yaitu gas bumi, menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas, Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram pengertian dari Liquefied Petroleum Gas yang selanjutnya disingkat LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana(C3), butana (C4), atau campuran keduanya.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 175.

Liquefied Petroleum Gas (LPG) Pertamina dengan brand Elpiji, merupakan gas hasil produksi dari kilang minyak (Kilang BBM) dan Kilang gas, yang komponen utamanya adalah gas propana ( $C_3H_8$ ) dan butana ( $C_4H_{10}$ ) lebih kurang 99 % dan selebihnya adalah gas pentana ( $C_5H_{12}$ ) yang dicairkan. Elpiji lebih berat dari udara dengan berat jenis sekitar 2.01 (dibandingkan dengan udara), tekanan uap Elpiji cair dalam tabung sekitar 5.0 – 6.2 Kg/cm<sup>2</sup>. Perbandingan komposisi, propana ( $C_3H_8$ ) : butana ( $C_4H_{10}$ ) = 30 : 70, Nilai kalori: + 21.000 BTU/lb. Zat mercaptan biasanya ditambahkan kepada Elpiji untuk memberikan bau yang khas, sehingga kebocoran gas dapat dideteksi dengan cepat. Elpiji Pertamina dipasarkan dalam kemasan tabung (3 kg, 6 kg, 12 kg, 50 kg) dan curah.

LPG juga bisa dihasilkan dari gas bumi namun membutuhkan proses yang lebih rumit untuk mengolahnya menjadi LPG. Mengingat sumber utama LPG berasal dari minyak bumi mentah, maka produksi LPG terbesar dihasilkan dari lapangan minyak.<sup>49</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, maka kondisi faktual memperlihatkan bahwa pasokan dalam negeri tidak sepenuhnya bisa dipenuhi oleh pasokan dalam negeri.

---

<sup>49</sup> Wawan Adi Subakdo, "In-Bound dan Out-Bound Logistic Pada Distribusi LPG 3 KG di Indonesia", Jurnal No 022, November, 2016, hlm. 8.

Untuk itu maka harus dilakukan upaya untuk meningkatkan produksi LPG domestik. Peningkatan produksi LPG tidak hanya diharapkan dari lapangan minyak mentah namun juga produksi LPG dari lapangan gas bumi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan ditetapkannya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) kepada Kontraktor Production Sharing (KPS) lapangan gas bumi. Selama ini, produksi gas bumi potensial di Indonesia lebih banyak untuk pemenuhan ekspor. Dengan kebijakan DMO maka diharapkan terjadi peningkatan produksi LPG untuk pemenuhan kebutuhan domestik.

#### **1.5.3.2 Sistem Pendistribusian LPG (*Liquefied Petroleum Gas*)**

Pendistribusian sendiri yakni pendistribusian dari pusat sampai ke tangan konsumen. Dalam penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kilogram ada pada pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram, Pasal 2 berbunyi Pengaturan penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga LPG Tabung 3 Kg dalam Peraturan Presiden ini meliputi perencanaan volume penjualan tahunan dari Badan Usaha, harga patokan dan harga jual eceran serta ketentuan ekspor dan impor LPG Tabung 3 Kg dalam rangka

mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak khususnya untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah bersubsidi sesuai kebijakan pemerintah.

Selanjutnya pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini berbunyi sebagai berikut :

- 1) Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.
- 2) Penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Ketentuan mengenai penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Sistem pendistribusian (rantai suplai) adalah satu set pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan secara efisien daripada pemasok (supplier), lini produksi, gudang/ tempat penyimpanan, dan gerai/toko sehingga produk dapat didistribusikan secara tepat baik jumlah, lokasi, harga, dan waktu, dalam rangka meminimalisasi keseluruhan biaya

dimana tingkat kepuasan pelayanan kepada pelanggan tetap terpenuhi.<sup>50</sup>

Untuk sistem yang berlaku di Indonesia dimana PERTAMINA berlaku sebagai pemegang monopoli. secara umum sistem rantai pasok LPG adalah berupa suatu jaringan yang meliputi beragam pihak, dengan diawali dari produksi (inbound) hingga pemanfaatan di tingkat konsumen. Di sisi inbound, LPG dipasok oleh berbagai sumber seperti Kilang Pertamina, Kilang Swasta, maupun melalui impor dari negara produsen gas lain. LPG tersebut kemudian disalurkan oleh Pertamina ke SPPBE guna dimasukkan ke dalam tabung gas LPG 3 kg. Dalam hal ini, Pertamina merupakan badan usaha tunggal yang memiliki kewenangan untuk memasok LPG ke SPPBE. Selanjutnya, tabung LPG yang telah terisi tersebut disalurkan oleh agen ke sub agen (pangkalan). Sub agen (pangkalan) inilah yang nanti mempunyai tugas menyalurkan tabung LPG ke konsumen.

Sistem distribusi LPG 3 kg ini berbeda dengan sistem distribusi produk pada umumnya. LPG 3 kg ini didistribusikan dengan sistem tertutup, dimana sistem ini dikendalikan oleh peraturan-peraturan yang mengikat setiap entitas dalam rantai

---

<sup>50</sup> David Simchi, Levi, Philip Kamin Sky & Edith Simchi Levi. (2000). *Designing And Managing The Supply chain : Concept, Strategies And Case Studies*. Singapore : Irwin McGraw-Hill

pasok. Sistem ini juga memiliki aturan dan standar operasi tertentu dimana pelaksanaannya diawasi dan dikendalikan secara dinamis. Sistem rantai pasok LPG 3 kg sendiri diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Pelaksanaan operasional sistem tersebut diawasi oleh pemerintah. Selain itu, masing-masing entitas rantai pasok harus memberikan laporan pelaksanaan penyaluran kepada entitas yang berada satu tingkatan eselon di atasnya. Sistem distribusi tertutup ini dilakukan karena LPG 3 kg merupakan produk yang mendapatkan subsidi pemerintah sehingga tidak seluruh masyarakat berhak menerimanya.

Berikut adalah sistem pendistribusian dari produsen hingga konsumen dan dalam penyaluran LPG 3 kg terdiri atas:

1. Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE)

Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE)

adalah unit bisnis yang dikelola oleh PT. Pertamina atau swasta yang berbentuk badan hukum dengan kegiatan mengangkut atau menerima, serta kegiatan administrasi sesuai dengan syarat-syarat dan tata kerja yang telah ditentukan oleh Pertamina yang tertuang dalam surat perjanjian pendirian SPPBE

- a. SPPBE Swasta

SPPBE swasta merupakan filling plant milik pihak ketiga (swasta), yang bertugas untuk mengangkut, mengisi, menyerahkan LPG, baik dalam bentuk tabung maupun curah kepada agen yang ditunjuk oleh PT. Pertamina. LPG diambil dari LPG FP Pertamina, kilang, dan lapangan gas. Stok LPG di SPPBE merupakan milik Pertamina (sistem konsinyasi). Setiap bulan di SPPBE dilakukan stok opname.

b. SPPBE COCO

SPPBE COCO adalah SPPBE yang kepemilikan dan pengurusannya dilakukan oleh PT. Pertamina. Sebelum program konversi, PT. Pertamina hanya mengandalkan SPPBE dari swasta saja.

c. Agen

Agen LPG, yakni unit bisnis berbadan hukum yang melakukan isi ulang/refill tabung LPG ke SPPBE/SPBE melalui mekanisme loading order, melayani penjualan refill maupun tabung LPG 3 kg perdana, sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian pengangkatan agen oleh Pertamina. Agen LPG merupakan badan usaha yang berbadan hukum (PT/Koperasi). Agen LPG membeli Elpiji secara cash



kepada Pertamina, dengan lokasi pengambilan berada di LPG FP Pertamina atau SPPBE.

## 2. Pangkalan/Sub Agen

Pangkalan merupakan Badan Usaha yang bertugas menyalurkan LPG 3 kg kepada konsumen, dimana Badan Usaha tersebut memiliki izin usaha, dikelola oleh seseorang atau lainnya dan berada di bawah binaan Agen LPG.

## 3. Konsumen

Konsumen sasaran LPG 3 kg pada sistem ini adalah rumah tangga dan usaha mikro yang sebelumnya merupakan pengguna minyak tanah sebagai bahan bakar.

### **1.5.3.3 Harga Jual**

Mengenai penetapan harga jual LPG bisa kita lihat pada pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

Pasal 7 tersebut berbunyi :

- (1) Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, Menteri menetapkan harga patokan dan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.

- (2) Menteri menetapkan harga patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Keuangan.
- (3) Menteri menetapkan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg didasarkan pada hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam pasal tersebut pemerintah menunjuk menteri untuk menetapkan harga patokan LPG 3 Kg, yang selanjutnya diatur dalam peraturan menteri terkait dengan penetapan harga LPG 3 Kg. Selanjutnya dalam permen akan ada pasal yang mengatakan selanjutnya di atur oleh Peraturan Gubernur.

Harga Eceran Tertinggi setiap Provinsi berbeda tergantung Gubernur masing-masing provinsi menetapkannya, di Kota Surabaya sendiri yang masuk wilayah Provinsi Jawa Timur Harga Eceran Tertinggi ialah Rp.16.000,-. Ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 6 Tahun 2015 tentang HET LPG tabung 3 Kilogram di wilayah Jawa Timur.

Harga ini bisa berubah kapan saja, selama PerGub tersebut masih berlaku maka harga akan tetap seperti yang diatur dala PerGub tersebut. Kecuali PerGub baru sudah ada dan sudah diundangkan oleh Pemerintah Provinsi dalam hal ini Gubernur provinsi yang bersangkutan.

## 1.5.4 Tinjauan Tentang *Covid-19*

### 1.5.4.1 Pengertian *Covid-19*

*Covid-19* merupakan virus dari keluarga coronavirus yang dapat menyebabkan penyakit menular dan fatal, serta menyerang manusia dan mamalia lain hingga ke paru-paru di saluran pernapasan. Biasanya penderita *Covid-19* akan mengalami demam, radang tenggorokan, pilek atau bahkan batuk, yang bahkan dapat menimbulkan gejala awal pneumonia, virus ini dapat menyebar melalui kontak dekat dengan penderita cairan pernafasan dan *Covid-19*. Tubuh pasien saat batuk atau air liur.<sup>51</sup>

*Covid-19* yang juga dikenal sebagai virus corona oleh masyarakat merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. Coronavirus dapat menyebabkan penyakit pernafasan dan kematian akibat pneumonia akut. Ini adalah jenis virus baru yang dapat menyebar ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, termasuk bayi, anak-anak, dewasa, dan lanjut usia. Virus ini bernama *Covid-19* yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019. Virus ini menyebar dengan cepat dan menyebar di belahan China lainnya bahkan di banyak negara termasuk Indonesia.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Thaha, A. F. (2020, Juni). *Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia*. Jurnal Brand, Vol.2, 148.

<sup>52</sup> Sarmigi, E. (2020). *Analisis Pengaruh Covid-19 Terhadap Perkembangan UMKM Di Kabupaten Kerinci*. Jurnal Al - Dzahab, Vol. 1, 3.)

#### 1.5.4.2 Dampak Covid-19

Semenjak pandemi *Covid-19* diumumkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia, dan terjadi pembatasan sosial serta masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak perlu, maka dampaknya juga berpengaruh terhadap konsumen yang melakukan transaksi. Ada yang omzet penjualannya turun sampai 50%. Banyak usaha kecil terdampak karena berkurangnya jumlah konsumen Mereka melakukan beberapa strategi agar penjualannya bertahan.

Tak bisa dipungkiri bahwa pada masa pandemi *Covid-19* seperti saat ini, yang mana salah satu efeknya adalah melemahnya dan lesunya perputaran roda ekonomi di Indonesia yang pasti akan berimbas pada beberapa pelaku usaha dan konsumen itu sendiri. Selama masa pandemic ini kegiatan perdagangan mengalami perbedaan yang sangat jelas, banyak usaha yang terpaksa harus tutup karena mengalami kerugian, omset penjualan yang jauh menurun.

Beberapa hal diatas terjadi akibat adanya kebijakan dari pemerintah yang melakukan pembatasan sosial serta mengharuskan masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak perlu yang mana tercantum dalam istilah PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) guna menghambat bahkan

mengurangi dan menanggulangi penyebaran virus covid tersebut.

Secara umum masyarakat tidak siap dengan diterapkannya kebijakan pembatasan mobilitas. Jadi, meningkatnya jumlah kasus *Covid-19* merupakan bentuk rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap penerapan peraturan ini. Keberhasilan kebijakan pembatasan sosial terkait langsung dengan situasi demografi masyarakat lokal. Terdapat beberapa literatur yang mengkaji situasi demografi di Indonesia mengenai variabel ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan struktur konsumsi. Namun dilihat dari sisi gelombang pandemi *Covid-19* menunjukkan perilaku dan produktivitas penduduk. Misalnya, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi terpadat di Indonesia sekaligus provinsi yang mencatat jumlah kasus *Covid-19* tertinggi dibandingkan provinsi lain, dengan peningkatan kasus baru 1,7 persen pada awal Agustus (WHO, 2020).

Pandemik covid-19 memberikan dampak luar biasa pada sektor-sektor seperti kinerja perdagangan, nilai tukar, aktivitas bisnis akan mengalami penurunan drastis. Dampak pandemic *Covid-19* menyebabkan berkurangnya pasokan tenaga kerja, pengangguran, berkurangnya penghasilan, meningkatnya biaya melakukan bisnis di setiap sektor (termasuk gangguan

jaringan produksi di setiap sektor), pengurangan konsumsi karena pergeseran preferensi konsumen atas setiap barang, kerentanan masyarakat terhadap penyakit serta kerentanan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah menyebabkan seluruh masyarakat terkena dampak, terutama masyarakat golongan pendapatan menengah ke bawah dan pekerja harian. Kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak termasuk miskin akhirnya menjadi miskin karena pembatasan berskala luas ini.

## **1.6 Metode Penelitian**

Pada penelitian hukum ini, menjadikan ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Menurut Soejono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>53</sup> Menurut Mohammad Natsir, yang dimaksud dengan metode penelitian adalah merupakan cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan.

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1981. hlm.43.

atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>54</sup> Pada penelitian yuridis normatif, yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>55</sup>

Metode penelitian hukum normatif ini akan meneliti dan mengkaji konsep hukum, asas-asas, dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi gas lpg 3 kg di Kota Surabaya untuk mendapatkan harga yang standar atau HET serta upaya hukum yang konsumen lakukan untuk mendapatkan hak-haknya. Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bersifat deskriptif. Penelitian Deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

Dalam hal pendekatan dalam penelititan ini penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dalam penulisan skripsi ini. Pendekatan Undang-undang ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang delicti.<sup>56</sup> Pendekatan undang-undang digunakan untuk memahami konsep-konsep yuridis yang mengatur

---

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.13-14.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm.52

<sup>56</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, hlm. 186.

tentang sistem pendistribusian Gas LPG 3 Kg sampai ketangan Konsumen dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam mendapatkan gas tiga kilogram dengan harga standart.

### **1.6.2 Sumber Data Dan Bahan Penelitian**

Pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan adanya proses pengumpulan data, maka akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dapat dianalisis guna untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan dalam suatu penelitian. Dalam metode penelitian ini penulis menggunakan mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelititan ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum.<sup>57</sup> Mengkaji Undang-undang, literatur-literatur, dan bahan lainnya. Bahan hukum sebagai bahan penelititan ini diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan bahan non hukum.<sup>58</sup>

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan catatan resmi, atau risalah dalam

---

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 317

<sup>58</sup> *Ibid*



pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>59</sup> Dalam penelitian ini,

Penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
  - c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;
  - d. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Perlindungan Konsumen Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
  - e. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan Dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
  - f. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas;
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian.<sup>60</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data

---

<sup>59</sup> Soerjono Sukanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press cetakan ke-3, Jakarta, hlm 141.

<sup>60</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, hlm. 318.

sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>61</sup> Sumber Bahan Hukum Sekunder yang digunakan penulis yaitu:

- a. Literatur-literatur atau buku-buku ilmiah yang terkait dengan penelitian ini;
  - b. Kamus-Kamus Hukum;
  - c. Jurnal hukum terkait dengan penelitian ini
  - d. Hasil dari penelitian-penelitian yang terkait dengan penelitian ini;
  - e. Doktrin atau pendapat dan kesaksian dari para ahli baik tertulis maupun tidak tertulis.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>62</sup> Berikut bahan-bahan hukum tersier:
- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - b. Kamus Hukum;
  - c. Ensiklopedia;
  - d. Data-data tentang pendistribusian gas lpg 3 kg

---

<sup>61</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Cet. Ke 8*, Alfabeta, Bandung, hlm. 137

<sup>62</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm.113-114

### 1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Dalam hal pengumpulan dan pengelolaan data agar memperkuat hasil penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan dan pengelolaan data dengan cara:

1. Adapun tahapan metode penelitian selanjutnya adalah metode pengumpulan data atau cara pengambilan bahan penelitian. Kemudian bahan hukum primer, sekunder dan tersier ini akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun seluruh peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.<sup>63</sup> Studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan data melalui penelusuran bahan pustaka, dengan mempelajari dan mengutip dari data sumber yang ada, berupa literatur-literatur yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Gas LPG 3 Kilogram Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.<sup>64</sup>
2. Wawancara merupakan alat pengumpul data yang tertua yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam suatu situasi. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi dan bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang

---

<sup>63</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 319.

<sup>64</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm.107.

relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang.<sup>65</sup> Di dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan data melalui wawancara terhadap para ahli, konsumen gas lpg 3 kg, agen/pangkalan gas lpg dan pihak terkait lainnya, agar penulis tau bagaimana perlindungan hukum dan upaya hukum bagi konsumen pengguna gas lpg 3 kg.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Setelah melakukan pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah proses analisa data. Metode analisis data bertujuan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh. Metode analisis data dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi bahan hukum yang terkumpul, kemudian dideskripsikan dengan mendasar pada teori, asas-asas, doktrin, serta peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan dengan mendasarkan atau bertumpu pada argumentasi dan logika hukum.

Penulis nantinya akan menganalisis secara deskriptif, artinya penulis akan memberikan gambaran dan atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan penulis.<sup>66</sup> Kemudian penulis akan menganalisis penelitian ini dengan metode preskriptif, nantinya penulis akan memberikan argumentasi atas hasil penelitian ini, argumentasi di sini dilakukan penulis untuk

---

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit*, hlm. 67.

<sup>66</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 183.

memberikan penilaian benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari penelitian ini.<sup>67</sup>

#### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposalskripsi ini, penulis melakukan penelitian di Pangkalan LPG 3 kg Cholik Idris, Jalan Kemayoran Baru 1/2 RT 004 RW 002 Krembangan Selatan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya.

#### **1.6.6 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 8 (delapan) bulan, dimulai dari bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Mei 2022. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Oktober yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pemilihan dan penentuan dosen pembimbing, bimbingan judul penelitian, pengajuan judul penelitian, acc judul penelitian, pengumpulan data, pengerjaan proposal penelitian, bimbingan proposal penelitian, pendaftaran ujian proposal, seminar proposal, dan perbaikan proposal.

#### **1.6.7 Sistematika Penulisan**

Pada sub bab ini penulis akan membahas lebih lanjut untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah mengenai sistematika penulisan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam

---

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 184.

memahami penelitian ini. Berikut sistematika dan alur pembahasan yang terbagi menjadi empat bab, yaitu:

*Bab Pertama*, merupakan bab pendahuluan yang mana dalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan dalam penelitian ini. Bab pertama ini merupakan suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk kedalam pokok penelitian yang akan dibahas yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan pengelolaan data, lokasi penelitian, sistematika penulisan, jadwal penelitian dan rincian biaya.

*Bab Kedua*, membahas tentang bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan LPG 3 kg dengan harga sesuai HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang dibagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan LPG 3 kg dengan harga sesuai HET menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sub bab kedua membahas mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat dalam transaksi jual beli LPG 3 kg menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

*Bab Ketiga*, membahas mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang dirugikan akibat transaksi jual beli LPG 3 kg dengan harga yang tidak sesuai HET yang telah ditetapkan

oleh pemerintah yang terbagi menjadi dua sub bab. Pertama akan membahas upaya hukum litigasi yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang dirugikan akibat transaksi jual beli LPG 3 kilogram. Sub bab kedua akan membahas upaya hukum non litigasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang dirugikan akibat transaksi jual beli LPG 3 kilogram.

*Bab Keempat*, merupakan bab penutup dalam penelitian skripsi yang memuat tentang kesimpulan atau ringkasan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan dan saran-saran yang dianggap perlu.